

Perspektif Pendidik Kristen atas Pluralitas Agama, Pendirian Rumah Ibadat, dan Surat Keputusan Dua Menteri

Author:

Grace Son Nassa¹,
Alvin B. Kristian²

Affiliation:

STAK Reformed
Remnant
Internasional^{1,2}

Corresponding

Email:

graceson.nassa@gmail.com¹

Article History:

Submitted:

14 Agustus 2023

Revised:

26 September 2023

Accepted:

30 September 2023

DOI:

<https://doi.org/10.55967/manthano.v2i2.35>



Licensee:

MANTHANO.

This work is licensed
under a creative
Commons Attribution
– ShareAlike 4.0
International License

Abstract: *The purpose of this research is to see whether it is true that the Joint Decree of Two Ministers has upheld the value of religious plurality or not? Where the construction of houses of worship is one of the significant parts in the realization of respect for religious plurality. How do Christian educators see this issue from the perspective of Christianity itself? Through the content analysis method, it is found that the establishment of houses of worship in Indonesia still clashes with the inconsistency of the government in implementing the SKB two Ministers. The SKB of two Ministers seems very formalist and not fully realized. Seeing this, Christian educators need to open the minds of the younger generation to fight as much as possible for the rights of all citizens to get a proper house of worship, especially through the world of education.*

Keywords: *Indonesia, SKB, pluralism, house of worship, proper*

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat apakah benar Surat Keputusan Bersama Dua Menteri telah menjunjung nilai pluralitas agama atau tidak? Di mana pembangunan rumah ibadat adalah salah satu bagian yang signifikan dalam perwujudan penghargaan pada pluralitas agama. Bagaimana pendidik Kristen melihat permasalahan ini dari kacamata kekristenan itu sendiri? Melalui metode analisis konten, ditemukan bahwa pendirian rumah ibadat di Indonesia masih berbenturan dengan ketidakkonsistenan pemerintah dalam menerapkan SKB dua Menteri. SKB dua Menteri terkesan sangat formalis dan tidak direalisasikan secara utuh. Melihat hal tersebut, pendidik Kristen perlu membuka wawasan generasi muda untuk memperjuangkan semaksimal mungkin hak seluruh warga negara untuk mendapatkan rumah ibadat yang layak, khususnya melalui dunia pendidikan.

Kata Kunci: *Indonesia, SKB, pluralisme, rumah ibadat, layak*

Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang menjamin hak dan kebebasan warganya untuk menjalankan keyakinan agamanya. Aturan ini diatur dalam ayat 2 pasal 29 UUD 1945. Di Indonesia, agama memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Ada beberapa agama yang diakui negara yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Pembinaan 6 (enam) agama tersebut berada di bawah naungan Kementerian Agama, sedangkan pengembangan di luar 6 (enam) agama tersebut, seperti aliran-aliran kepercayaan, berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Bactiar, 1993).

Sebagai negara multi-agama, kerukunan umat beragama perlu dikelola dengan baik. Kerukunan umat beragama adalah suatu keadaan hubungan antar umat beragama yang dilandasi oleh toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai persamaan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (*Sosialisasi PBM & Tanya Jawab*, 2016). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kerukunan umat beragama adalah kehidupan yang dilandasi oleh toleransi, pengertian, dan saling menghormati.

Dalam Surat Keputusan Dua Menteri yakni Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri no. 8 tahun 2006 dan no. 9 tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadat, memutuskan untuk menetapkan bahwa peraturan bersama ini dibuat dengan tujuan memelihara kerukunan umat beragama (Mendagri, 2006). Artinya, pendirian rumah ibadat yang menjadi sebuah butir signifikan di dalamnya merupakan hak semua umat beragama di Indonesia dan dilindungi oleh hukum, khususnya oleh peraturan bersama ini. Namun kenyataannya berbeda, kaum “minoritas beragama” di Indonesia kesulitan bahkan ditolak untuk membangun rumah ibadat mereka oleh kaum “mayoritas beragama” dengan berbagai alasan.¹ Hal ini sudah lumrah atau sering didengar dan banyak diberitakan melalui media massa baik secara daring maupun luring. Namun tetap saja masalah tersebut tidak reda atau terselesaikan dengan baik sesuai harapan dan tujuan peraturan bersama ini dibuat.

Letak permasalahan penerapan peraturan bersama ini dalam kehidupan bermasyarakat dimulai dari mispersepsi tentang makna toleransi beragama, misalnya apa yang disampaikan oleh Reska Ismayni. Menurutnya, masalah utama kaum MAYB menolak pembangunan rumah ibadat dimulai dari persepsi yang keliru tentang toleransi beragama. Toleransi beragama dimaknai sebagai “mendapatkan izin dari mayoritas” bukan lagi tentang saling menghargai hak sesama warga negara Indonesia sebagai umat yang beragama (Ismayni, 2018).

Senada dengan Ismayni, Dahlan Bayani dan Aslamiyah Rabiatal menyampaikan bahwa ada perbedaan interpretasi oleh kaum MAYB tentang regulasi yang belum representatif secara penuh tentang pembangunan rumah ibadat. Hal tersebut diperparah oleh mayoritas masyarakat muslim yang menganggap bahwa tindakan menyetujui pendirian rumah ibadat agama lain

¹ Selanjutnya kaum minoritas beragama disingkat menjadi MINB, dan kaum mayoritas beragama menjadi MAYB.

tidak dibenarkan dalam akidah Islam dan bukan wilayah toleransi (Dahlan & Aslamiyah, 2022, hlm. 61). Akibatnya mereka sering merasa tidak aman pun nyaman kalau ada pembangunan tempat ibadat agama lain. Mereka sering mencurigai adanya politisasi agama dan perkawinan beda agama sebagai upaya memindahkan anggotanya ke agama yang lain (Dahlan & Aslamiyah, 2022, hlm. 61–64). Bukan hanya mencurigai, kaum MAYB bahkan dapat dengan mudah dan berani melakukan kekerasan terhadap kaum MINB. Mereka sangat berani untuk melakukan penutupan rumah ibadat secara paksa dan membakar rumah ibadat tersebut (Nugroho, 2020, hlm. 1–2).

Selain hal-hal tersebut, di daerah tertentu MAYB lebih mengutamakan kesepakatan bersama masyarakat dibanding dengan SK dua Menteri. Misalnya yang terjadi di kabupaten Aceh Singkil. Kaum MINB dinilai melanggar kesepakatan bersama dalam membangun rumah ibadat mereka, sehingga mereka dilarang membangunnya (Jufanda, 2021). Padahal kesepakatan bersama itu pun dibuat, diputuskan, dan dikontrol oleh kaum MAYB sendiri. Hal itu dipersulit lagi dengan faktor kurangnya pemerintah mensosialisasikan tentang makna sebenarnya dari toleransi beragama yang ditetapkan dalam undang-undang NKRI di wilayah tersebut (Jufanda, 2021). Akibatnya makna toleransi itu justru tunduk pada kuasa kesepakatan bersama dari MAYB di wilayah tersebut.

Melihat semua penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa SK dua Menteri ini realitasnya terkesan hanya formalitas saja. Permasalahannya bukan hanya datang dari pihak MAYB melainkan juga dari kurangnya inisiatif pemerintah dalam mensosialisasikan tentang SK dan peraturan bersama ini, serta mengenai makna sesungguhnya dari toleransi beragama kepada masyarakat. Akibatnya kaum MAYB memiliki mispersepsi dan pengertian yang beragam tentang toleransi beragama, bahkan menundukkan SK dan undang-undang tersebut di bawah kesepakatan bersama dalam komunitas masyarakat. Dengan demikian, butuh penyingkapan dan pemurnian makna tentang toleransi beragama sesuai dengan nilai utama NKRI yakni *bhineka tunggal ika*, UUD 1945, dan Pancasila.

Artikel ini bertujuan untuk melihat apakah benar SKB dua Menteri menjunjung nilai pluralitas agama, di mana pembangunan rumah ibadat adalah salah satu bagian yang signifikan dalam perwujudan penghargaan pada pluralitas agama, serta bagaimana pendidik Kristen melihat permasalahan ini dari kacamata kekristenan itu sendiri.

Metode Penelitian

Berbasis pada *library research*, metode yang digunakan adalah *content analysis*. *Content analysis* adalah bentuk analisis tekstual yang digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan karakteristik-karakteristik pesan yang tertanam dalam teks. *Content analysis* berguna sebagai metode yang tidak mengganggu dan memungkinkan peneliti untuk mengelola serta meringkas informasi dalam jumlah besar, memberikan informasi sejarah dan budaya yang berharga terkait topik. *Content analysis* dilakukan melalui proses pemilihan teks, menyatukan unit-unit pesan, membuat kategori isi, dan pesan, membuat kategori isi, mengkode teks dan menjelaskan hasilnya (Nelson & Woods Jr., 2013, hlm. 109).

Di dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan pendidik Kristen adalah tiap orang yang mengajarkan firman Tuhan secara deskriptif pun analisis di dalam dunia pendidikan, khususnya mereka yang berprofesi sebagai guru dan dosen Kristen di Perguruan Tinggi. Hal ini penting agar melalui metode *content analysis*, peneliti dapat memeriksa pendapat pendidik Kristen terkait tema yang diangkat dalam tulisan ini.

Hasil dan Pembahasan

Peraturan Bersama Dua Menteri Menjunjung Nilai Pluralitas Agama?

Pendirian rumah ibadat di Indonesia pertama kali diatur melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Dua Menteri No. 1/BER/mdn-mag/1969 tentang pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-pemeluknya. Seiring perkembangannya, SKB 2 Menteri tersebut kemudian diganti dengan Peraturan Bersama Menteri (PBM) No. 9 Tahun 2006 dan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 2006 yang mengatur lebih lanjut. Mulai dari persyaratan pendirian tempat ibadat, tempat ibadat sementara, izin bangunan sementara, hingga pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Namun, PBM dua kementerian ini dikritik karena menunjukkan kelemahan dari segi isi.

Persyaratan pendirian tempat ibadat ditetapkan mulai dari daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) minimal 90 orang, dukungan masyarakat sekitar minimal 60 orang, disetujui Lurah atau Kepala Desa hingga rekomendasi tertulis kepala kantor wilayah Kementerian Agama kabupaten/kota yang kemudian dapat menimbulkan diskriminasi. Masalah muncul ketika tempat ibadat dibangun di tempat yang toleransinya rendah. Kemudian persyaratan tersebut sulit dipenuhi dan tempat ibadat tidak dapat dibangun. Hak kebebasan beragama dan pendidikan adalah hak asasi manusia yang tidak dapat diturunkan dalam keadaan apapun atau oleh siapapun (*non derogable rights*).

Dalam PBM 2 (dua) Menteri, aturan pendirian rumah ibadat memberikan beberapa syarat khusus yang harus dipenuhi dan menjadi kendala bagi pemeluk agama minoritas. Apalagi ketika pemeluk agama minoritas tersebut hidup dalam masyarakat dengan sikap intoleran terhadap perbedaan agama. Di Indonesia, umat Islam adalah pemeluk agama mayoritas secara nasional. Namun, di daerah-daerah tertentu, umat Islam menjadi minoritas. Dengan demikian, setiap umat beragama di Indonesia, terlepas dari agamanya masing-masing, dapat mewakili mayoritas atau minoritas di tempat yang berbeda. Adanya persyaratan keuangan kuantitatif dapat menimbulkan masalah baru pada kasus tertentu bila dijadikan sebagai lapangan usaha. Beberapa kelompok memberikan dukungan jika panitia pembangunan membayar sejumlah tertentu. Jika tidak, pembangunan Gereja menjadi lebih sulit dan bantuan yang dihimpun menjadi bermasalah.

Tahun demi tahun penolakan pembangunan rumah ibadat berulang kali terjadi di banyak wilayah Indonesia. Ada beberapa pembenaran atas perilaku intoleran warga setempat, seperti rumah ibadat ilegal. Pemerintah daerah juga mendukung PBM 2 (dua) menteri yang menyoroti

diskriminasi dalam pembangunan tempat ibadah, karena tujuannya bukan untuk menekan kelompok intoleran tetapi untuk menyudutkan minoritas. Sejak 2007 hingga 2018, menurut data kelembagaan, ada ratusan rumah ibadah yang ditelantarkan dan diserang. Kasus terbanyak adalah penolakan pembangunan Gereja dan penyerangan sebanyak 199 kasus, disusul pembangunan masjid sebanyak 133 kasus. Selain itu, data dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menunjukkan bahwa selama 10 hingga 15 tahun terakhir terdapat sekitar 500 hingga 600 pengaduan tentang kebebasan beragama atau berkeyakinan, terutama terkait pembangunan rumah ibadah (Advokat Konstitusi, 2023).

Keadaan ini menunjukkan bahwa persyaratan finansial yang murni kuantitatif dapat disalahgunakan. Hal ini karena keterlibatan masyarakat dalam pembangunan rumah ibadah hanya diukur dari tingkat dukungan, namun mengabaikan pendapat kualitatif warga tentang keberadaan rumah ibadah yang sedang dibangun dan berdampak atau tidak. daerah. Pertanyaannya, mengapa intoleransi ini harus diluruskan dengan undang-undang, agar orang-orang yang bersikap intoleran memiliki tameng perlindungan hukum dan intoleransinya dapat ditegakkan secara hukum. Indonesia adalah negara yang menerima perbedaan dan mengakui adanya 6 (enam) agama. Peraturan yang mempersulit warga negara untuk beribadat atau menjalankan agamanya harus dicabut.

PBM 2 (dua) menteri ini terus menghadapi polemik sejak penerbitannya. Ada pihak yang mengusulkan agar peraturan tersebut direvisi dan ada juga pihak yang ingin mempertahankannya. Masing-masing pihak selalu beradu argumen dan keduanya memiliki pertimbangan yang matang. Berdasarkan dari studi literatur dan lapangan yang penulis lakukan, permasalahan yang selalu dikatakan bila ada permasalahan pembangunan rumah ibadah adalah bukan masalah agama atau masalah antar umat beragama, tetapi inti masalahnya adalah ketaatan dalam mendirikan rumah ibadah. Jadi permasalahannya terletak pada regulasi pendirian rumah ibadah itu sendiri. Salah satu aturan yang disorot dalam aturan itu adalah pendirian rumah ibadah harus disetujui 90 umat dan 60 orang non umat. Hal ini yang dirasa cukup sulit khususnya di kawasan minoritas yang intoleran (Indonesia, t.t.-b).

Baru-baru ini, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas ingin menyederhanakan izin pembangunan rumah ibadah. Izin yang perlu dikantongi hanyalah izin dari Kementerian Agama saja tanpa Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Namun, tampaknya ada penolakan dari beberapa pihak seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa khawatir akan datang malapetaka bila Menteri Agama tetap bersikeras dengan sikap merevisi aturan pembangunan rumah ibadah karena menafikan kesepakatan yang sudah ada karena menurutnya FKUB yang sudah terbentuk di daerah seluruh Indonesia berhasil menjalankan fungsinya menjalankan aturan pendirian rumah ibadah tersebut (Indonesia, t.t.-a).

Menteri Agama menyatakan bahwa Kementerian Agama sudah mengajukan agar dibuatkan Peraturan Presiden (Perpres) yang baru untuk rencana aturan baru ini. Jadi di Perpres yang diajukan tersebut, rekomendasi hanya satu saja cukup dari Kementerian Agama, jadi tidak ada dari FKUB, karena sering kali semakin banyak rekomendasi semakin mempersulit

(Indonesia, t.t.-b). Semoga Perpres tersebut dikabulkan dan hal ini menjadi angin segar bagi pembangunan rumah ibadat umat beragama di Indonesia.

Pembangunan Rumah Ibadat sebagai Wujud Penghargaan pada Pluralitas Agama

Rumah ibadat adalah bangunan dengan ciri khas tertentu yang berfungsi sebagai tempat ibadat yang tetap dan berkesinambungan bagi pemeluk agama apapun. Tempat ibadat yang tetap adalah Masjid bagi umat Islam, Gereja bagi umat Kristen, Pura bagi umat Hindu, Vihara bagi umat Buddha, dan Kelenteng bagi umat Khonghucu. Dalam hal toleransi dan kerukunan antar umat beragama, muncul pertanyaan penting terkait pembangunan tempat ibadat. Salah satu tantangan dalam membangun tempat ibadat terkait dengan pembangunan tempat ibadat. Dalam hal membangun tempat ibadat, masyarakat minoritas di daerah selalu khawatir dan ragu bahwa masyarakat mayoritas harus memblokir izin pembangunan tempat ibadat. Di sisi lain, kelompok agama mayoritas di wilayahnya selalu khawatir dan curiga bahwa pembangunan tempat ibadat di wilayahnya selalu dijadikan strategi untuk menyebarkan agama ini dan menarik warga setempat untuk memeluk agamanya (Kholiq, 2017).

Filosofi toleransi menitikberatkan pada keterbukaan dan kemampuan mengakui adanya berbagai perbedaan ras, suku, bangsa, warna kulit, bahasa, adat istiadat, budaya dan agama. Manusia harus mengikuti petunjuk dan perintah Allah untuk menyikapi perbedaan tersebut, karena Allah selalu mengingatkan akan keragaman manusia, baik menurut agama, suku, warna kulit, adat istiadat, dan lain sebagainya (Devi, 2020).

Membangun kehidupan beragama yang harmonis bukanlah tugas yang mudah. Pekerjaan ini harus dilakukan dengan hati-hati, mengingat agama sangat rentan akan terjadi kesalahpahaman. Meskipun beberapa peraturan tentang hubungan antara dua populasi agama besar ini (Islam dan Kristen) telah diterapkan (Azra, 2014), ketegangan di tingkat lokal masih sering terjadi, terutama terkait penyebaran agama, pembangunan rumah ibadat, dan pernikahan. perbedaan agama, bantuan luar negeri, perayaan hari raya keagamaan, kegiatan sektarian, penistaan agama (AG, 2014). Maka, dengan adanya pembangunan rumah ibadat dari umat beragama yang diakui di Indonesia seharusnya semakin mewujudkan dan melestarikan pluralitas agama di negeri ini.

Perspektif Pendidik Kristen: Semua Warga Negara Berhak Memiliki Rumah Ibadat yang Layak

Orang Kristen memiliki standar tersendiri ketika berbicara tentang pemerintahan. Salah satu yang paling terkenal adalah penghormatan pada pemerintah merupakan wujud ketaatan pada Allah (Arifianto & Santo, 2020, hlm. 1). Meskipun demikian, orang Kristen tetap perlu mengingat bahwa penghormatan ini berdasar hanya pada kebenaran Allah yang alkitabiah. Artinya, selama pemerintah menjunjung kebenaran maka orang Kristen harus menghormatinya. Namun ketika pemerintah mendiamkan kebenaran, maka orang Kristen harus bersuara sebagai wujud ketaatan pada Allah.

Seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa ada mispersepsi tentang toleransi membangun rumah ibadat di kalangan umat beragama Indonesia. Seolah-olah izin membangun rumah ibadat adalah sama dengan meminta restu pihak mayoritas bukannya berdasar pada peraturan dan undang-undang yang berlaku. Di lain sisi, pemerintah seolah acuh dengan praktik di lapangan oleh pemerintah daerah dan kelompok tertentu yang mengatasnamakan agama lalu melarang secara sepihak pembangunan rumah ibadat dengan berbagai alasan yang tidak jelas. Pendidik Kristen tidak boleh mengikuti hal tersebut, sebaliknya pendidik Kristen perlu memperjuangkan hak tiap warga negara bahwa mereka berhak memiliki rumah Ibadat yang layak.

Hal hak sangat berkaitan dengan keadilan, dan keadilan hanya bisa aktif juga teruji ketika dalam praktiknya, masyarakat secara menyeluruh merasakan keadilan tersebut betul terealisasi (Nugraha & Wicaksana, 2021, hlm. 181). Keadilan yang dirasakan langsung tersebut dapat dijadikan sebagai instrumen pengukur apakah kerukunan beragama di Indonesia sudah terealisasi atau belum? (Nugraha & Wicaksana, 2021, hlm. 178). Alur berpikir ini dapat juga digunakan oleh orang Kristen dalam mendukung perjuangan tentang pembangunan rumah ibadat yang layak bagi semua warga negara. Di sini, suara pendidik Kristen tidak hanya berhenti pada hak pembangunan rumah ibadat bagi semua warga negara secara adil dan merata serta tidak memihak, melainkan memperjuangkan agar pemerintah pun memfasilitasi semua umat beragama untuk membangun rumah ibadat yang layak.

Hal itu akan sulit tercapai jika pendidik Kristen sendiri masih memegang eksklusifisme beragama, misalnya hanya memperjuangkan pendirian rumah ibadat Kristen secara eksklusif tanpa berpatokan pada peraturan bersama dua Menteri dan undang-undang yang berlaku (Arifianto & Santo, 2020, hlm. 4). Hal ini semakin kompleks dengan belum jelasnya penerapan SKB dua Menteri ini. Beberapa pihak bahkan mengkritisi SKB tersebut. Pihak kontra terlebih dahulu menyampaikan bahwa SKB dikeluarkan di dalam iklim beragama yang belum kondusif. Seharusnya SKB dikeluarkan ketika umat beragama di Indonesia sudah dewasa dalam memandang dan menerima perbedaan yang ada sebagai suatu fakta yang harus dijalani (Nugroho, 2020, hlm. 9).

Ketidakdewasaan umat beragama di Indonesia juga dikonfirmasi oleh penggunaan media yang mempolitisasi agama sehingga masalah pendirian rumah ibadat juga digunakan sebagai senjata politik (Muthaqin dkk., 2021, hlm. 63–65). Kepentingan-kepentingan politis seperti ini harus dihindari oleh pendidik Kristen dalam memperjuangkan hak tiap warga negara untuk memiliki rumah ibadat yang layak. Media harusnya mendidik bahwa yang diutamakan adalah menjunjung kesamaan hak warga negara di depan hukum yang berlaku bukan kepentingan politis.

Xavier Nugraha dan Pradnya Wicaksana sudah memaparkan dengan cukup komprehensif bagaimana peraturan bersama dua Menteri atau SKB ini dengan undang-undang lainnya. Nugraha dan Wicaksana juga menunjukkan bahwa pemerintah cukup menaruh konsentrasi dalam mendeskripsikan semua aturan terkait SKB tersebut (Nugraha & Wicaksana, 2021, hlm. 177–183). Namun, semuanya itu terkesan hanya selesai sampai di atas

kertas saja. Penerapannya tetap cenderung “jauh panggang dari api.” Pendidik Kristen tidak boleh mengulangi hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Pernyataan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan rumah ibadat yang layak tidak boleh berhenti hanya pada batas dokumen, melainkan harus dihidupi dan diajarkan pada generasi penerus.

Kesimpulan

Pendirian rumah ibadat di Indonesia masih berbenturan dengan ketidakkonsistenan pemerintah dalam menerapkan SKB dua Menteri. Hal ini terkesan sangat formalis dan tidak direalisasikan secara utuh. Bagaimanapun juga, upaya dikeluarkannya SKB tersebut perlu diapresiasi, namun tidak cukup hanya sampai diapresiasi. Pendidik Kristen perlu membuka wawasan generasi muda untuk memperjuangkan semaksimal mungkin hak seluruh warga negara untuk mendapatkan rumah ibadat yang layak, khususnya melalui dunia pendidikan. Generasi muda Kristen perlu berhati-hati dengan pemberitaan di media tentang hal ini dan berfokus pada pengungkapan dan perealisasi kebenaran sebagai ungkapan ketaatan pada Allah.

Referensi

- Advokat Konstitusi. (2023). *Sulitnya Pendirian Rumah Ibadat di Indonesia, Masyarakat Intoleran atau Regulasi bersifat Diskriminatif*. <https://advokatkonstitusi.com/sulitnya-pendirian-rumah-ibadat-di-indonesia-masyarakat-intoleran-atau-regulasi-bersifat-diskriminatif/3/>
- AG, M. (2014). *Damai di Dunia Untuk Semua Perspektif Berbagai Agama*. Puslitbang.
- Arifianto, Y. A., & Santo, J. C. (2020). Tinjauan Trilogi Kerukunan Umat Beragama Berdasarkan Perspektif Iman Kristen. *Angelion: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.38189/jan.v1i1.38>
- Azra, A. (2014). Babak Baru Ketegangan Islam dan Kristen di Indonesia. *Studi Islamika*, 21(3).
- Bactiar, H. W. (1993). Agama dan Perubahan Sosial di Indonesia. Dalam *Kajian Agama dan Masyarakat* (hlm. 168). Departemen Agama RI Badan Penelitian dan Pengembangan Agama.
- Dahlan, B., & Aslamiyah, R. (2022). Problematika Pendirian Rumah Ibadat Umat Minoritas di Kalimantan Selatan. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 21(1), 61–74. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v21i1.6246>
- Devi, D. A. (2020). *Toleransi Beragama*. Pamularsih.
- Indonesia, C. (t.t.-a). *MUI Kritik Yaqut: Aturan Pembangunan Rumah Ibadat Tak Perlu Diganti*. Diambil 21 Juni 2023, dari

- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230607101053-20-958631/mui-kritik-yaqut-aturan-pembangunan-rumah-ibadat-tak-perlu-diganti>
- Indonesia, C. (t.t.-b). *Pemerintah Pertahankan SKB 2 Menteri Soal Pendirian Rumah Ibadat*. Diambil 21 Juni 2023, dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230228111949-12-918757/pemerintah-pertahankan-skb-2-menteri-soal-pendirian-rumah-ibadat>
- Ismayni, R. (2018). *Pandangan Hukum Islam Dan Surat Keputusan Bersama Dua Menteri No 8 & 9 Tahun 2006 Tentang Pendirian Gereja Di Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang* [Undergraduate, UIN Raden Intan Lampung]. <http://repository.radenintan.ac.id/4560/>
- Jufanda, Y. (2021). *Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Toleransi Keberagaman Di Kabupaten Aceh Singkil* [Skripsi, UIN AR-RANIRY]. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/20024/>
- Kholiq, M. I. (2017). *Penguatan Jaringan Kerukunan Umat Beragama Tingkat Kecamatan se-Kabupaten Sidoarjo*.
- Mendagri, M. (2006). *Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006, Nomor: 8 Tahun 2006*. Kemenag. <https://ntt.kemenag.go.id/file/file/dokumen/rndz1384483132.pdf>
- Muthaqin, F., Syam, H. M., & Wahyuni, P. (2021). Ideologi Media dan Framing Pada Pemberitaan Perusakan Rumah Ibadat di Kompas dan Republika. *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.22373/jp.v4i2.10821>
- Nelson, C., & Woods Jr., R. H. (2013). Content Analysis. Dalam S. Engler & M. Stausberg (Ed.), *The Routledge Handbook of Research Methods in the Study of Religion* (hlm. 109–121). Routledge.
- Nugraha, X., & Wicaksana, P. (2021). Keadilan Proporsional Sebagai Landasan Filosofis Pengaturan Perizinan Pendirian Tempat Ibadat di Indonesia. *Jatiswara*, 36(2), Article 2. <http://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/300>
- Nugroho, N. (2020). Kebijakan Dan Konflik Pendirian Rumah Ibadat Di Indonesia. *Jurnal Studi Agama*, 4(2), 1–17. <https://doi.org/10.19109/jsa.v4i2.7341>
- Sosialisasi PBM & Tanya Jawab*. (2016). Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.